



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website www.katingankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 421/10/SK/DPM-PTSP/IX/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KELOMPOK BERMAIN (KB) BARIGAS DESA TURA
KECAMATAN PULAU MALAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. bahwa di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan telah berdiri Sekolah Kelompok Bermain (KB) Barigas dan telah memiliki Izin Operasional yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 April 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Kelompok Bermain (KB) Barigas Desa Tura Kecamatan Pulau Malan dianggap layak untuk diberikan perpanjangan izin beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/073.Op/DISDIK-2/IX/2020 ,tanggal 3 September 2020.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

KESATU

1. Nama Lembaga : Sekolah Kelompok Bermain (KB) Barigas
2. Alamat : Jalan Nion Ahat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan
3. Penanggung Jawab : Sinarci
- 4 Masa berlaku Izin Operasional : 22 September 2020 sampai dengan 22 September 2022.

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Sekolah Kelompok Bermain (KB) Barigas Desa Tura Kecamatan Pulau Malan menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 22 September 2020

Kepala Dinas



ELMON SIANTURI, SH.

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19640428 198603 1 006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Pulau Malan di Buntut Bali.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali.